



P U T U S A N
Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, berkedudukan di Jl. Sudirman No. 1 Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan

Riau;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.Elan Suherlan, SH. Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi;-----

-

2.Zein Yusri Munggaran, SH.MH. Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum ;

3.Denny Tondano, SH. MH. Jabatan Kasubag Bantuan Hukum; 4.Triyanto, SH. Jabatan Kasubag Pelayanan Hukum

; -----

5.Desniko Garfiosa, SH. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi ; ---

Hal 1 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Harry Kurniawan, SH. MH. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi

7. Hady Saputra Manalu, SH. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi

Masing-masing adalah Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Center, Kota Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING;

2. PT. PILAR BATAM UTAMA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Pilar Batam Utama No. 18, tanggal 18 September 2018, yang dibuat dihadapan Ritson. SH. M.Kn Notaris di Batam. Alamat Jalan Duyung Komp. 91 Square, Gedung Houseware Lt. 3 Batam, Kepulauan Riau. Telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.AHU-593.AH.02.01, tanggal 23 September 2013, Kepmen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 313/KEP-400.20.03/XI/2017. Telah diterima dan dicatatkan didalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0045746.AH.01.01. Tahun 2018, tanggal 27 September 2018. Dalam hal ini diwakili oleh Harry Sakti

Hal 2 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur
Utama Perusahaan PT. Pilar Batam Utama, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sesuai
dengan Pasal 12 dan Pasal 20 Akta Pendirian No. 18,
tanggal 18 September
2018;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.DR. Ampuang Situmeang, SH. MH ;

2.Erlis Sriaty Napitupulu, SH ;

3.Viva Morieta Adel, SH. MH ;

4.Farel, SH ;

5.Okto Estomohi Saragi, SH ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AMPUAN
SITUMEANG & REKAN, beralamat di Jalan Imam Bonjol
Blok J No. 3 & 5 Batam - Kepulauan Riau. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 011/KHAS-SK/PT.PBU-TUN/X-
2019, tanggal 29 Oktober 2019 ; ---

Hal 3 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut TERGUGAT II

INTERVENSI/PEMBANDING;

M E L A W A N

PT. UTAMAMAS PROPERTINDO, Badan Hukum Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada, Komplek Top View Garden Blok B1 No. 1, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Pendirian Nomor. 33 Tanggal 09 Januari 1996 yang dibuat oleh/dihadapan Soehendro Gautama, SH, Notaris di Kota Batam, yang telah memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.C2-9232.HT.01.01.TH. 96, tanggal 30 September 1996, yang mengalami perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor. 59 tanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh/dihadapan Dr. Markus Gunawan, SH. M.Kn, Notaris di Kota Batam, yang telah diterima dan dicatatkan didalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-

Hal 4 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0083007, tanggal 23 September 2016. Dalam hal ini diwakili oleh, AEI MING alias RANDY, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam Komplek Wijaya Kusuma Blok E Nomor 8, RT/RW. 004/001, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, pekerjaan Direktur PT. Utamamas Propertindo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 11 Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 09 Januari 1996;-----

Dalam hal ini memberi kuasakepada :-----

1. Johan Harmiwadi, S. SH ;

2. Hermanto Tambunan, SH ;

3. Sugar Sinaga, SH ;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Firma Hukum Johan Sembiring & Rekan, yang beralamat di Seraya Mas Center Blok H No. 1 Kampung Seraya Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019;-----

Hal 5 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Selanjutnya

disebut

PENGUGAT/TERBANDING;-----

-----Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 78/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 29 April
2020;-----

2. Surat Permohonan dari Tergugat / Pembanding Nomor :

B - 236/KA/LB.00/4/2020, tanggal 21 April 2020 yang
ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding : Muhammad Rudi,
Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Surat Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: W1-
TUN 9/309/HK.06/IV/2020, tanggal 23 April 2020 tentang
Pencabutan Perkara Banding Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN
jo. Nomor : 25/G/2019/PTUN-TPI, dengan Akta Pencabutan
Pernyataan Banding Nomor: 25/G/2019/PT-TPI, tanggal 22 April
2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Tanjung
Pinang ;-----

3. Berkas perkara Nomor: 78/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 29
April 2020 jo. Nomor: 25/B/2019/PTUN-TPI, tanggal 29 Januari
2020;-----

Hal 6 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 25/G/2019/PTUN-TPI,
tanggal 29 Januari 2020 yang amar Putusannya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh
Penggugat;-----

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk
Seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh
Tergugat berupa Gambar penetapan Lokasi Nomor 219030375,

Hal 7 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Mei 2019, seluas 40.000 M2, atas nama PT. Pilar
Batam Utama;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat berupa Gambar penetapan Lokasi
Nomor 219030375, tertanggal 28 Mei 2019, seluas 40.000 M2,
atas nama PT. Pilar Batam
Utama;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung
renteng sebesar Rp.2.803.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga
Ribu
Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kusa Hukum Tergugat II
Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding dan telah ditanda tangani Akta Permohonan
Banding Nomor: 25/G/2019/PTUN - TPI, pada hari Senin, tanggal 10
Februari 2020, oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan
Plh.Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Hal 8 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:

25/G/2019/PTUN - TPI, tanggal 12 Februari 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Tergugat / Pembanding Nomor: B - 236/KA/LB.00/4/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding : Muhammad Rudi, Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: W1-TUN 9/309/HK.06/IV/2020, tanggal 23 April 2020 tentang Pencabutan Perkara Banding Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo. Nomor : 25/G/2019/PTUN-TPI, dengan Akta Pencabutan Pernyataan Banding Nomor: 25/G/2019/PT-TPI, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN-TPI adalah perkara banding yang telah terdaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN oleh karenanya perkara tersebut masih dalam proses persidangan di tingkat banding;-----

-

Hal 9 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Permohonan dari Tergugat /
Pembanding Nomor: B - 236/KA/LB.00/4/2020, tanggal 21 April 2020
yang ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding : **Muhammad
Rudi**, Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Surat
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:
W1-TUN 9/309/HK.06/IV/2020, tanggal 23 April 2020 tentang
Pencabutan Perkara Banding Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo.
Nomor: 25/G/2019/PTUN-TPI, dengan Akta Pencabutan Pernyataan
Banding Nomor: 25/G/2019/PT-TPI, tanggal 22 April 2020 yang
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang adalah berdasarkan kesepakatan bersama para pihak
(selanjutnya disebut “ PERDAMAIAN ”) dibuat dan ditanda tangani
para pihak pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 di ruang rapat BP
BATAM, bahwa dengan adanya akta Perdamaian di luar persidangan
baik pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak
Penggugat/Terbanding menyatakan sepakat mencabut perkara
banding Nomor : 78/B/2014/PT.TUN-MDN, jo. perkara Nomor :
25/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 29 Januari
2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku
Judex Factie di tingkat banding mengabulkan permohonan pihak

Hal 10 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding maupun pihak Penggugat/Terbanding untuk mencabut perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret dari daftar dalam register perkara banding Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo. Nomor : 25/G/2019/PTUN-TPI dan segera mengirim kembali bundel A ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta membebankan biaya pencabutan perkara kepada Tergugat/Pembanding;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan pencabutan perkara banding dari Tergugat/Pembanding;-----

--

Hal 11 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan untuk mencoret dari dalam daftar Register Perkara

Banding Nomor: 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo. Nomor:

25/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 29 Januari

2020;-----

3. Membebankan biaya pencabutan perkara kepada

Tergugat/Pembanding sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima

puluh ribu

rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **JUMAT, tanggal 26 JUNI 2020** oleh kami **DR.ARIFIN MARPAUNG, SH., MHUM.**, sebagai Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**, dan **H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUDHI HASRUL, SH.
SH.,MHum.**

DR. ARIFIN MARPAUNG,

**H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.
PENGGANTI**

PANITERA

SIMAMORA, SH.

ARMEN

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)